

Vol. 2/July 2026

INSPIRED

IN THIS ISSUE

- **STANDARD UPDATES**

Key Takeaways from the Group Audits: Practical Insights for Component Auditor

- **TAX UPDATE**

PMK No. 44 of 2026 : Requirements for Becoming a Tax Representative and the Procedures for Exercising the Right and Fulfilling the Obligations of Tax Representatives

- **OUR ACTIVITIES**



**HADORI SUGIARTO
ADI & REKAN**
www.hlbindonesia.id

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

Hal Penting dari Audit Grup: Wawasan Praktis bagi Auditor Komponen/ *Key Takeaways from the Group Audits: Practical Insights for the Component Auditor*



RIVANI NOVIARIFTA
ASSURANCE & ADVISORY
rivani@hlbindonesia.id

"Group audit bukan sekadar kumpulan audit atas masing-masing komponen. Keberhasilannya bergantung pada koordinasi yang terintegrasi, komunikasi yang tepat waktu, serta pelaksanaan audit yang konsisten sehingga Group Auditor dapat menyatakan opini atas laporan keuangan."

Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis lintas yurisdiksi, *group* audit kini menjadi semakin umum dilakukan. Banyak penugasan audit melibatkan Komponen Auditor yang berada di berbagai negara, masing-masing beroperasi dalam lingkungan regulasi, tenggat waktu pelaporan, praktik akuntansi, dan budaya komunikasi yang berbeda.

Meskipun Standar Audit (SA) 600 memperkuat tanggung jawab *Group Auditor*, keberhasilan suatu *group* audit juga sangat bergantung pada kualitas pekerjaan serta responsivitas Auditor Komponen.

Berdasarkan pengalaman praktis, keterlambatan dalam proses *group reporting* jarang disebabkan semata-mata oleh isu teknis akuntansi. Sebaliknya, keterlambatan lebih sering terjadi akibat kesenjangan komunikasi, dokumentasi audit yang belum memadai, serta permasalahan audit yang belum terselesaikan padahal seharusnya dapat diidentifikasi lebih awal.

Artikel ini membagikan sejumlah pembelajaran praktis (*lessons learned*) dari berbagai penugasan *component* audit, sekaligus menyajikan beberapa pendekatan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi sepanjang proses *group reporting*.

"Group audits are not merely a collection of individual component audits. They require seamless coordination, timely communication, and consistent execution to enable the Group Auditor to express an opinion on the financial statements."

As businesses continue to expand across jurisdictions, group audits have become increasingly common. Many audit engagements now involve the component auditors located in different countries, each operating under different regulatory environments, reporting deadlines, accounting practices, and communication styles.

While Standard on Auditing (SA) 600 strengthens the responsibilities of the Group Auditor, successful group audits also depend heavily on the quality and responsiveness of the Component Auditor.

Based on practical experiences, delays in the group reporting process are rarely caused solely by technical accounting issues. Instead, they more commonly result from communication gaps, inadequate audit documentation, and unresolved audit matters that should have been identified and addressed at an earlier stage.

This article shares several practical lessons learned from the component audit engagements and suggests approaches that can improve efficiency throughout the group reporting process.

Memahami Peran *Component Auditor*

Dalam *group audit*, istilah *component* merujuk pada setiap entitas atau unit usaha yang menjadi bagian dari suatu grup perusahaan dan informasi keuangannya disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sebuah *component* dapat berupa entitas anak, cabang, atau unit bisnis tertentu.

Component Auditor melaksanakan prosedur audit atas nama *Group Auditor* terhadap suatu komponen tertentu dalam suatu grup perusahaan. Meskipun *component audit* pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan audit laporan keuangan statutoris, tanggung jawab *Component Auditor* tidak hanya sebatas memberikan opini atas laporan keuangan entitas lokal. Seorang *Component Auditor* diharapkan untuk:

- memahami *Group Audit Instructions* (GAI)
- mengidentifikasi risiko-risiko yang spesifik pada komponen
- mengomunikasikan temuan-temuan signifikan secara tepat waktu
- menyelesaikan *reporting package* secara akurat dan
- mendukung *Group Auditor* selama proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian (*consolidation process*).

Tujuan utama *Component Auditor* bukan hanya menyelesaikan audit lokal, tetapi juga menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat sehingga *Group Auditor* dapat memperoleh dasar yang memadai untuk menyimpulkan dan menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian.

Understanding the Role of a *Component Auditor*

In the context of a group audit, a component refers to any entity or business unit which financial information is included in the consolidated financial statements of the group. A component may be a subsidiary, branch, or other business operation.

A *Component Auditor* performs audit procedures on behalf of the *Group Auditor* in relation to a specific component of the group. Although the component audit may appear similar to a statutory audit, the responsibilities extend beyond issuing a local audit opinion. The *Component Auditor* is expected to:

- understand the *Group Audit Instructions* (GAI);
- identify component-specific risks;
- communicate significant findings promptly;
- complete reporting packages accurately; and
- support the *Group Auditor* throughout the consolidation process.

The objective is not merely to complete the local audit, but to provide sufficient and appropriate audit evidence for the *Group Auditor* to conclude on the consolidated financial statements.



Illustration 1. Component's Auditor Responsibilities/
Ilustrasi 1. Tanggung Jawab Component Auditor

Memahami tanggung jawab *Component Auditor* hanyalah langkah awal. Dalam praktiknya, keberhasilan suatu *group audit* tidak hanya ditentukan oleh pemahaman atas tanggung jawab tersebut, tetapi juga oleh kemampuan untuk menerapkannya secara efektif dalam setiap tahapan pelaksanaan audit.

Mengapa *Group Audit* Sering Menjadi Tantangan?

Meskipun tanggung jawab *Component Auditor* telah diatur dengan jelas dalam SA 600 (*Revised*), pelaksanaan *group audit* yang sukses sering kali lebih menantang daripada yang diperkirakan.

Perbedaan tenggat waktu pelaporan, lokasi geografis, gaya komunikasi, serta kualitas dokumentasi audit kerap menjadi kendala yang dihadapi selama proses penugasan.

Berdasarkan pengalaman praktis, beberapa tantangan berikut merupakan permasalahan yang paling sering dijumpai dalam pelaksanaan *group audit*.

Understanding the responsibilities of a *Component Auditor* is only the first step. In practice, successful execution often depends on how effectively these responsibilities are translated into day-to-day audit activities.

Why Do Group Audits Often Become Challenging?

Although the responsibilities of the *Component Auditor* are clearly defined under SA 600 (*Revised*), executing a successful group audit is often more challenging than expected.

Differences in reporting deadlines, geographical locations, communication styles, and documentation quality frequently create impediments during the engagement.

Based on practical experiences, the following challenges are among the most common issues encountered during group audits.

Tantangan Umum #1: *Group Audit Instructions* (GAI) yang Tidak Lengkap atau Tidak Konsisten

Salah satu tantangan yang paling sering ditemui adalah memperlakukan GAI hanya sebagai daftar periksa (*checklist*), bukan sebagai bagian yang terintegrasi dari keseluruhan proses audit.

Beberapa kondisi yang umum dijumpai antara lain:

- penggunaan jawaban umum (*generic responses*) yang hanya disalin dari tahun sebelumnya
- jawaban yang tidak konsisten pada bagian-bagian yang berbeda
- tidak adanya keterkaitan yang jelas antara risiko signifikan dan respons audit yang telah direncanakan
- penjelasan yang tidak memadai atas jawaban "*Not Applicable*".

Akibatnya, *Group Auditor* sering kali harus menyampaikan beberapa pertanyaan lanjutan (*follow-up queries*) sehingga memperlambat proses penyelesaian group reporting bagi kedua belah pihak.

Praktik yang Direkomendasikan

Daripada hanya memberikan jawaban "Yes" atau "No", *Component Auditor* sebaiknya menyertakan penjelasan yang singkat namun bermakna, yang menggambarkan secara jelas prosedur audit yang telah dilakukan.

Meskipun penyelesaian GAI secara lengkap merupakan hal yang penting, dokumentasi yang baik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan suatu *group audit*.

Komunikasi yang berkelanjutan antara *Component Auditor* dan *Group Auditor* memiliki peranan yang sama pentingnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan audit selama keseluruhan proses penugasan.

Tantangan Umum #2: Komunikasi dengan *Group Auditor*

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan suatu *group audit*.

Menunggu hingga mendekati tenggat waktu pelaporan untuk menginformasikan permasalahan yang belum terselesaikan kepada *Group Auditor* sering kali menimbulkan tekanan yang tidak perlu.

Common Challenge #1: Incomplete or Inconsistent Group Audit Instructions (GAI)

One of the most common challenges is treating GAI as a checklist rather than as an integral part of the audit.

Examples frequently observed conditions include, amongst others:

- generic responses copied from prior years
- inconsistent answers to connected topics across the different sections
- lack of correlation between significant risks and planned responses
- insufficient explanations for "Not Applicable" responses.

The consequence is that the *Group Auditor* often needs to send multiple follow-up queries, resulting in delays for both parties.

Best Practices

Rather than answering only "Yes" or "No", the *Component Auditor* should provide concise but meaningful explanations demonstrating the work performed.

While completing the GAI responses are important, documentation alone cannot ensure a successful group audit.

Continuous communication between the *Component Auditor* and the *Group Auditor* plays an equally important role throughout the engagement.

Common Challenge #2: Communication with the *Group Auditor*

Effective communication is one of the strongest determinants of a successful group audit.

Delaying the communication with the *Group Auditor* about unresolved issues often creates unnecessary pressure.

Beberapa contoh permasalahan yang sering dijumpai meliputi, antara lain:

- konfirmasi piutang pelanggan yang masih *outstanding*
- rekonsiliasi perpajakan yang belum selesai
- permasalahan hukum yang masih belum terselesaikan
- penilaian penurunan nilai yang masih dalam proses.

Daripada menunggu dalam diam, *Component Auditor* sebaiknya melakukan komunikasi secara proaktif sejak dini.

Penyampaian status update yang singkat namun informatif mengenai:

- hal-hal yang masih *outstanding*;
- estimasi waktu penyelesaiannya; dan
- potensi dampaknya terhadap proses audit akan membantu *Group Auditor* mengelola ekspektasi *group management*.

Examples of frequently encountered problems include, amongst others:

- outstanding customers' confirmations
- delayed tax reconciliations
- unresolved legal matters
- pending impairment loss assessments.

Rather than remaining silent, the *Component Auditor* should proactively communicate at an early stage.

The delivery of brief status but informative update regarding:

- outstanding items;
- estimated completion date; and
- potential impact on the audit process allows the *Group Auditor* to manage expectations with the group's management.

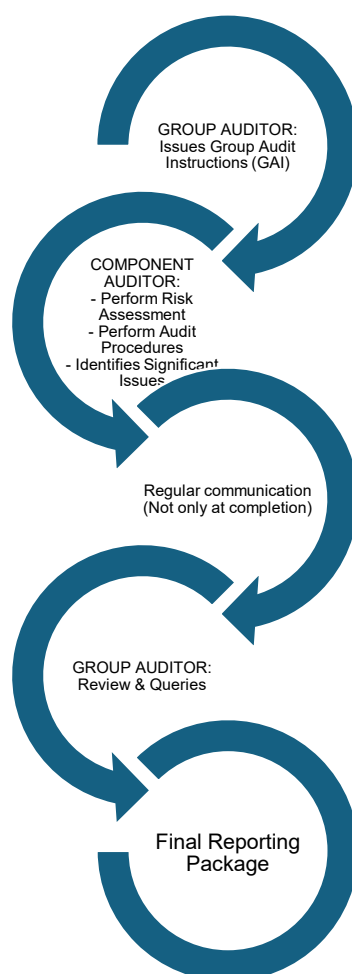


Illustration 2. Communication Flow between the Group Auditor and Component Auditor/

Ilustrasi 2. Alur Komunikasi antara Group Auditor dan Component Auditor

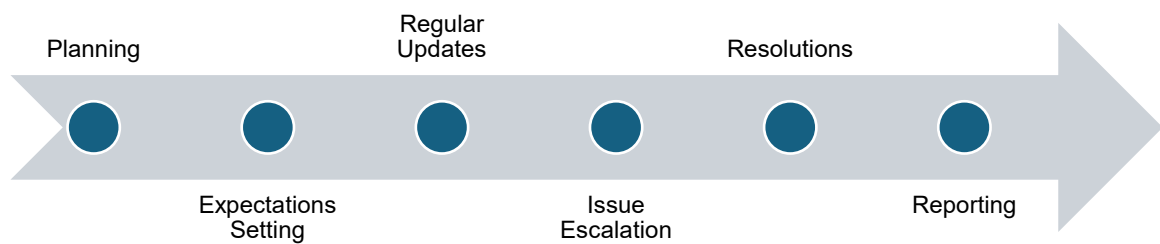


Illustration 3. Group Audit Communication Cycle/
Ilustrasi 3. Siklus Komunikasi dalam Group Audit

Komunikasi yang efektif juga menjadi semakin penting ketika permasalahan audit masih berlanjut setelah akhir periode pelaporan. Hal ini relevan terutama dalam pelaksanaan prosedur peristiwa setelah periode pelaporan.

✦ [Dari Lapangan: Outstanding Confirmations dan Pentingnya Komunikasi yang Tepat Waktu](#)

Skenario

Selama pelaksanaan audit atas sebuah entitas anak di luar negeri, beberapa konfirmasi piutang usaha masih belum diterima menjelang tenggat waktu *group reporting*. Alih-alih menunggu hingga seluruh konfirmasi diterima, *Component Auditor* segera menginformasikan kondisi tersebut kepada *Group Auditor*, menjelaskan estimasi waktu penyelesaiannya, serta mengusulkan prosedur audit alternatif, termasuk melakukan pengujian atas penerimaan kas setelah tanggal pelaporan (*subsequent collections*) dan pemeriksaan dokumen pendukung transaksi penjualan.

Hasil

Karena permasalahan tersebut dikomunikasikan secara proaktif, *Group Auditor* dapat mengevaluasi kecukupan prosedur audit yang direncanakan serta mengelola ekspektasi *group management* terkait proses pelaporan.

Effective communication also becomes critical when audit issues continue beyond the year-end reporting. This is particularly relevant when performing subsequent events procedures.

✦ [From the Field: Outstanding Confirmations and Timely Communication](#)

Scenario

During the audit of a foreign subsidiary, several trade receivable confirmations remained outstanding close to the group reporting deadline. Instead of waiting for the confirmations to be returned, the *Component Auditor* immediately informed the *Group Auditor* of the outstanding items, explained the expected timeline, and proposed alternative procedures, including testing subsequent collections and examining supporting sales documentation.

Outcome

Since the issue was communicated proactively, the *Group Auditor* was able to assess the sufficiency of the planned audit procedures and manage reporting expectations with group management.

Penugasan audit pun dapat terus berjalan tanpa mengalami keterlambatan yang tidak perlu, sekaligus menunjukkan bahwa komunikasi yang tepat waktu sering kali sama pentingnya dengan prosedur audit itu sendiri.

The audit engagement progressed without unnecessary delays, demonstrating that timely communication can be as important as the audit procedures themselves.

💡 Pembelajaran Utama/Primary Learning 💡

Komunikasi sejak dini memungkinkan Auditor Grup untuk mengevaluasi risiko dengan cepat dan menghindari kejutan di menit-menit terakhir yang dapat menunda pelaporan grup/

Early communication enables the Group Auditor to evaluate risks promptly and avoids last-minute surprises that may delay group reporting.

Tantangan Umum #3: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Prosedur audit atas peristiwa setelah periode pelaporan sering kali dianggap kurang penting. Di sisi lain, peristiwa signifikan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan dapat mengharuskan perusahaan untuk:

- melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan
- memberikan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan.

Sebagai praktik terbaik, *Component Auditor* sebaiknya melakukan penelaahan atas:

- risalah rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- korespondensi dengan penasihat hukum;
- laporan keuangan manajemen;
- kontrak-kontrak yang bersifat signifikan;
- penerimaan kas setelah tanggal pelaporan; dan
- aktivitas pendanaan

Prosedur *subsequent events* harus terus dilakukan hingga tanggal laporan auditor independen, bukan hanya sampai pekerjaan lapangan (*fieldwork*) selesai.

Hasil dari prosedur *subsequent events* sering kali menjadi salah satu dasar penting dalam mengevaluasi penilaian kelangsungan usaha Komponen (*going concern assessment*) yang dilakukan oleh manajemen.

Common Challenge #3: Subsequent Events

Subsequent event procedures are frequently underestimated. However, significant events occurring after year-end may require either:

- recognition of adjustments to the financial statements
- providing appropriate disclosures in the financial statements.

As a best practice, the *Component Auditor* should review the following:

- board of directors'/commissioners' minutes of meeting;
- legal correspondence;
- management accounts;
- significant contracts;
- cash receipts after the reporting date; and
- financing activities.

The subsequent event procedures should continue until the date of the independent auditor's report, not merely until fieldwork is completed.

The outcome of subsequent events procedures often provides an important basis for evaluating management's assessment of the Component's ability to continue as a going concern.

Tantangan Umum #4: Penilaian Kelangsungan Usaha

Ketidakpastian ekonomi dalam beberapa tahun terakhir telah menjadikan penilaian kelangsungan usaha sebagai salah satu area yang paling banyak mendapat perhatian dalam proses inspeksi dan penelaahan kualitas audit.

Daripada hanya mengandalkan representasi dari manajemen, auditor Komponen perlu menerapkan skeptisisme profesional dengan mengevaluasi secara kritis penilaian yang dilakukan manajemen, antara lain melalui pertimbangan atas:

- proyeksi arus kas
- ketersediaan sumber pendanaan
- kepatuhan terhadap persyaratan perjanjian pinjaman
- posisi likuiditas komponen
- peristiwa yang terjadi setelah akhir periode pelaporan

Penerapan skeptisisme profesional tetap merupakan elemen yang sangat penting dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya

Banyak pertimbangan terkait *going concern* memiliki keterkaitan yang erat dengan pengaturan pendanaan serta dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak berelasi.

Oleh karena itu, auditor juga perlu meningkatkan kewaspadaan dalam mengevaluasi hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi.

★ Dari Lapangan: Penilaian Kelangsungan Usaha

Manajemen menyimpulkan bahwa entitas masih dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, meskipun mengalami kerugian operasional secara berulang.

Alih-alih hanya mengandalkan representasi dari manajemen, *Component Auditor* melakukan evaluasi atas proyeksi arus kas, pengaturan pendanaan Komponen, serta perkembangan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan. Hasil evaluasi tersebut mengidentifikasi beberapa asumsi yang memerlukan dukungan dan pembuktian lebih lanjut. Temuan tersebut kemudian didiskusikan dengan manajemen dan *Group Auditor* sebelum *reporting package* difinalisasi.

Common Challenge #4: Going Concern Assessment

Recent economic uncertainty has made the assessment of the Component's ability to continue as a going concern one of the most highly scrutinized areas during audit inspections and quality reviews.

Rather than relying solely on management representations, the Component auditor should exercise professional skepticism by critically evaluating management's assessment, including consideration of:

- forecasted cash flows
- available financing
- loan covenant compliance
- liquidity position of the Component
- events after the reporting period.

Professional skepticism remains a critical element in evaluating an entity's ability to continue as a going concern.

Many going concern considerations are closely linked to financing arrangements and support provided by related parties.

Accordingly, auditors should also maintain heightened awareness when evaluating related party relationships and transactions.

★ From the Field: Going Concern Assessment

Management concluded that the entity remained a going concern despite recurring operating losses.

Rather than relying solely on management representations, the Component Auditor evaluated the Component's cash flow forecasts, financing arrangements, and developments occurring after the reporting period. The evaluation identified several assumptions that required further support and corroborating evidence. These matters were subsequently discussed with both management and the Group Auditor before the reporting package was finalized.

☀ **Pembelajaran Utama /Primary Learning** ☀

Penilaian atas kelangsungan usaha (going concern) memerlukan penerapan skeptisisme profesional serta komunikasi yang tepat waktu, khususnya ketika melibatkan pertimbangan profesional yang signifikan/
Going concern assessments require professional skepticism and timely communication whenever significant judgement is involved.

Tantangan Umum #5: Transaksi Pihak Berelasi (*Related Party Transactions*)

Transaksi pihak berelasi masih menjadi area yang memiliki risiko audit yang tinggi karena transaksi tersebut mungkin tidak dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang wajar.

Oleh karena itu, *Component Auditor* perlu, antara lain:

- memahami struktur grup;
- mengidentifikasi pihak-pihak berelasi sejak tahap awal audit;
- merekonsiliasi saldo antar entitas dalam grup (*intercompany balances*);
- menelaah persetujuan Dewan Direksi (*board approvals*); dan
- mengevaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Komunikasi dengan *Group Auditor* menjadi sangat penting, khususnya apabila ditemukan transaksi yang memiliki karakter tidak lazim.

Setelah risiko signifikan berhasil diidentifikasi, *Component Auditor* harus memastikan bahwa prosedur audit direncanakan dengan menggunakan materialitas komponen (*component materiality*) yang telah ditetapkan oleh *Group Auditor*.

Tantangan Umum #6: Materialitas Komponen (*Component Materiality*)

Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap bahwa materialitas audit lokal (*local materiality*) secara otomatis berlaku untuk keperluan *group reporting*.

Padahal, materialitas komponen (*component materiality*) ditetapkan oleh *Group Auditor* dan dapat berbeda secara signifikan dari materialitas yang digunakan dalam audit laporan keuangan statutoris lokal.

Common Challenge #5: Related Party Transactions

Related party transactions continue to represent an area of heightened audit risk because they may not be conducted on arm's length basis.

Hence, the *Component Auditor* should, amongst others:

- understand the group structure;
- identify related parties at the earlier stage of the audit;
- reconcile intercompany balances;
- review board approvals; and
- assess disclosures in the financial statements.

Communication with the *Group Auditor* becomes essentially important whenever unusual transactions are identified.

Once significant risks have been identified, the *Component Auditor* should ensure that audit procedures are planned to use the component materiality determined by the *Group Auditor*.

Common Challenge #6: Component Materiality

One common misconception is that local audit materiality automatically applies to group reporting purposes.

Component materiality is determined by the *Group Auditor* and may differ significantly from the materiality applied in the local statutory audit.

Akibatnya:

- prosedur audit tambahan mungkin diperlukan
- ambang batas pencatatan penyesuaian (*posting threshold*) dapat lebih rendah
- pelaporan kepada *Group Auditor* mungkin memerlukan tingkat *detail* yang lebih.

Memahami *component materiality* sejak tahap perencanaan audit akan membantu menghindari pekerjaan ulang yang tidak diperlukan.

Consequently:

- additional audit procedures may be required
- lower posting thresholds may apply
- greater level of detailed reporting to the *Group Auditor* may be necessary.

Understanding the component materiality at the planning stage helps avoid unnecessary rework.

💡 Pembelajaran Utama/Primary Learning 💡

Sebagian besar review comments bukan disebabkan oleh kurangnya prosedur audit yang dilakukan, melainkan oleh dokumentasi dan komunikasi yang belum memadai/

Most review comments arise from insufficient documentation and communication rather than insufficient audit work.

Berdasarkan pengalaman praktis, keterlambatan dalam *group reporting* umumnya disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

Based on practical experience, delays in group reporting commonly arise from the following factors:

No.	Faktor Penyebab/ Contributing Factor	Penjelasan/ Explanation
1.	Konfirmasi Eksternal yang Masih <i>Outstanding</i> / Outstanding External Confirmations	Keterlambatan tanggapan dari pelanggan, pemasok, maupun bank sering kali mengharuskan auditor melaksanakan prosedur audit alternatif/ Delayed responses from the customers, suppliers, or banks often require alternative audit procedures.
2.	Rekonsiliasi yang Belum Terselesaikan/ Unresolved Reconciliations	Proses rekonsiliasi sering kali baru diselesaikan pada tahap akhir audit sehingga menghambat penyelesaian laporan keuangan/ Reconciliations are often finalized only during the final stages of the audit, which delays the completion of the financial statements
3.	Keterlambatan Identifikasi Permasalahan Audit/ Late Identification of Audit Issues	Temuan audit yang baru diidentifikasi menjelang penyelesaian audit menyebabkan waktu yang tersedia untuk berdiskusi dengan <i>Group Auditor</i> menjadi sangat terbatas/ Significant audit matters identified close to the completion of the audit leave limited time for discussion with the <i>Group Auditor</i>
4.	Dokumentasi Pendukung yang Tidak Lengkap/ Incomplete Supporting Documentation	Ketiadaan jadwal pendukung (<i>schedules</i>), rekonsiliasi, maupun analisis dari manajemen sering kali mengakibatkan beberapa putaran permintaan tindak lanjut (<i>follow-up</i>) dari <i>Group Auditor</i> / The absence of supporting schedules, reconciliations, or management analyses often result in multiple rounds of follow-up requests from the <i>Group Auditor</i> .

Sebagian besar tantangan yang dibahas dalam artikel ini pada akhirnya bermuara pada *review comments* yang berulang dari *Group Auditor*.

Many of the challenges discussed throughout this article ultimately lead to recurring review comments from Group Auditors.

Tabel berikut merangkum beberapa permasalahan yang paling umum ditemui dalam praktik, beserta solusi praktis yang dapat diterapkan oleh *Component Auditor* untuk meminimalkan keterlambatan yang tidak diperlukan dalam proses *group reporting*.

The following table summarizes some of the most common issues encountered in practice, together with practical solutions that *Component Auditor* can implement to minimize unnecessary delays in the group reporting process.

Permasalahan Umum VS Solusi Praktis

Common Issues VS Practical Solutions

Permasalahan Umum/ Common Issue	Potensi Dampak/ Potential Impact	Solusi Praktis/ Practical Solution
Konfirmasi yang masih outstanding dari pihak ketiga/ <i>Outstanding confirmations from third parties</i>	Keterlambatan penyelesaian audit/ <i>Delay in audit completion</i>	Kirimkan konfirmasi sejak dini dan lakukan prosedur audit alternatif apabila diperlukan/ <i>Send confirmations early and perform alternative procedures</i>
Rekonsiliasi yang belum terselesaikan/ <i>Reconciliation pending</i>	Keterlambatan finalisasi laporan keuangan/ <i>Delay in FS finalization</i>	Minta rekonsiliasi disiapkan sejak tahap audit interim/ <i>Request reconciliation during interim audit</i>
Keterlambatan dalam mengidentifikasi indikasi penurunan nilai (<i>impairment</i>) aset/ <i>Late Identification of Impairment loss on assets</i>	Revisi GAI yang berulang/ <i>Multiple GAI revisions</i>	Diskusikan peristiwa atau indikator pemicu (<i>trigger events</i>) sejak tahap perencanaan audit/ <i>Discuss trigger events during planning</i>
Respons GAI yang kurang memadai/ <i>Inadequate GAI responses</i>	Banyaknya catatan hasil review/ <i>Numerous review comments</i>	Sesuaikan respons GAI dengan prosedur audit yang benar-benar telah dilakukan/ <i>Tailor responses to audit work performed</i>
Komunikasi yang kurang efektif/ <i>Ineffective communication</i>	Permintaan tindak lanjut (<i>follow-up</i>) dan klarifikasi yang berulang dari <i>Group Auditor</i> / <i>Repetitive follow-up and clarifications by the Group Auditor</i>	Jadwalkan penyampaian status update secara berkala/ <i>Schedule periodic status updates</i>
Dokumentasi pendukung yang tidak lengkap/ <i>Missing supporting documents</i>	Keterlambatan penyampaian <i>reporting package</i> / <i>Delayed reporting package</i>	Pelihara dan perbarui daftar " <i>Prepared by Client (PBC)</i> " selama proses audit berlangsung/ <i>Maintain and update the "Prepared by Client" tracker throughout audit process</i>
Prosedur <i>subsequent events</i> yang belum diperbarui/ <i>Subsequent events not updated</i>	Risiko pengungkapan yang terlewat/ <i>Risk of omitted disclosures</i>	Laksanakan dan perbarui prosedur <i>subsequent events</i> hingga tanggal laporan auditor/ <i>Perform and update subsequent events review until the auditor's report date</i>



Illustration 4. Practical Tips for Component Auditors to Improve Group Audit Efficiency/
Ilustrasi 4. Tips Praktis bagi Component Auditor untuk Meningkatkan Efisiensi Group Audit

Kesimpulan

Group audit merupakan suatu penugasan kolaboratif yang dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan konsistensi. Pada akhirnya, keberhasilan *group* audit tidak diukur dari seberapa cepat pekerjaan lapangan diselesaikan, melainkan dari seberapa efektif *Component Auditor* berkomunikasi, mendokumentasikan pekerjaannya, serta berkolaborasi dengan *Group Auditor* selama keseluruhan proses audit.

Component Auditor yang paling berhasil bukanlah mereka yang menyelesaikan pekerjaan paling cepat, melainkan mereka yang secara proaktif menjaga komunikasi, menyusun dokumentasi audit yang berkualitas, serta memahami kebutuhan informasi *Group Auditor*. Dengan menerapkan praktik-praktik tersebut secara konsisten dalam setiap penugasan audit, *Component Auditor* dapat secara signifikan mengurangi review comments, meningkatkan kualitas audit, mempercepat proses pelaporan, serta mendukung proses *group reporting* yang lebih efektif dan efisien.

Pada akhirnya, komunikasi yang kuat, dokumentasi audit yang berkualitas, dan komitmen untuk berkolaborasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan *group* audit yang efektif, efisien, dan berkualitas tinggi.

Conclusion

Group audits are collaborative engagements built on trust, effective communication, and consistency. Ultimately, the success of a group audit is not measured by how quickly fieldwork is completed, but by how effectively the *Component Auditor* communicate, maintains high-quality documentation, and collaborate with the *Group Auditor* throughout the engagement.

The most successful *Component Auditor* are not necessarily those who complete their work first, but, those who communicate proactively, prepare high-quality audit documentation, and understand the information needs of the *Group Auditor*. By consistently applying these practices throughout every audit engagement, the *Component Auditor* can significantly reduce review comments, enhance audit quality, improve reporting efficiency, and contribute to a smoother and more effective group reporting process.

Ultimately, strong communication, high-quality audit documentation, and a commitment to collaboration remain the foundation of an effective, efficient, and high-quality group audit.

PMK No. 44 of 2026 : Peraturan Baru Tentang Kuasa Wajib Pajak/ *New Regulations on Tax Representatives*



GUGUN GUMELAR

TAX SERVICES

gugungumelar@hlbindonesia.id

PMK No 44. Tahun 2026: Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak serta Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak serta Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Regulasi ini sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa Wajib Pajak yang telah berlaku selama lebih dari satu dekade, guna menyesuaikan ketentuan mengenai kuasa perpajakan dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan saat ini.

Regulasi ini mengatur siapa saja yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak beserta persyaratannya, sekaligus menyederhanakan tata cara pemberian, pelaksanaan, dan berakhirnya kuasa agar prosesnya lebih terdokumentasi dan terintegrasi dengan sistem DJP. Selain itu, kebijakan ini bertujuan memperkuat integritas dan profesionalisme kuasa dalam menjalankan hak serta memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, kuasa, dan DJP melalui pengaturan hak, kewajiban, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

PMK No. 44 of 2026: Requirements for Becoming a Tax Representative and the Procedures for Exercising the Right and Fulfilling the Obligations of Tax Representatives

The Government of Indonesia, through the Directorate General of Taxation (DGT), had officially issued the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 44 of 2026 on the Requirements for Becoming an Authorized Tax Representative and the Procedures for Exercising Rights and Fulfilling Obligations as a Tax Representative. This regulation revokes and replaces the Minister of Finance Regulation No. 229/PMK.03/2014 on the Requirements and the Exercise of Rights and Obligations of Taxpayer Representatives, which had been in effect for more than a decade, in order to align the regulations governing tax representatives with the current developments in the tax administration system.

The new regulation sets out who is eligible to act as a taxpayer's representative and the requirements they must meet, while also simplifying the procedures for granting, carrying out, and ending such authorization to make the process more transparent, well-documented, and integrated with the DGT's system. In addition, the policy aims to strengthen the integrity and professionalism of tax representatives in exercising taxpayers' rights and fulfilling their obligations, while providing legal protection for taxpayers, representatives, and the DGT through clear regulations on rights, obligations, and oversight mechanisms.

Wajib Pajak dapat menunjuk seseorang sebagai kuasa melalui Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Meski demikian, perlu diingat bahwa tanggung jawab atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tetap berada di tangan Wajib Pajak, meskipun sudah diwakilkan kepada kuasa. Adapun kuasa yang ditunjuk wajib memiliki kompetensi di bidang perpajakan, kecuali kuasa dari unsur Keluarga. Kompetensi ini dibuktikan melalui Izin Konsultan Pajak bagi Konsultan Pajak, atau Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain, dengan tata cara memperolehnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pihak yang Berhak Menjadi Kuasa Wajib Pajak:

1. **Konsultan Pajak** - wajib memiliki Izin Konsultan Pajak sebagai bukti kompetensi di bidang perpajakan.
2. **Pihak Lain** - wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai bukti kompetensi di bidang perpajakan.
3. **Keluarga** - dikecualikan dari syarat kompetensi khusus di bidang perpajakan.

*Yang dimaksud Keluarga Adalah suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda sampai dengan derajat kedua.

Ketentuan Tambahan bagi Mantan Pegawai Kementerian Keuangan

Persyaratan umum selain yang disebutkan diatas telah di jelaskan detail dalam, PMK Nomor 44 Tahun 2026 juga mengatur persyaratan tambahan khusus bagi Pihak Lain yang berlatar belakang mantan pegawai Kementerian Keuangan baik pensiunan PNS, PNS yang berhenti sebelum usia pensiun, maupun mantan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar dapat ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak.

A taxpayer may appoint a representative through a Special Power of Attorney to exercise their rights and/or fulfill their tax obligations. However, it is important to note that even when these matters are delegated to a representative, responsibility for carrying them out still rests with the taxpayer. The appointed representative is also required to have specific competence in taxation, except for representatives from the Family category. This competence must be proven through a Tax Consultant License for Tax Consultants, or a Registration Certificate for Other Parties, with the procedures for obtaining these to be further regulated under a separate Minister of Finance Regulation.

Parties Eligible to Act as a Taxpayer's Representative:

1. **Tax Consultant** - must hold a Tax Consultant License as proof of competence in taxation.
2. **Other Parties** - must hold a Registration Certificate as proof of competence in taxation.
3. **Family Members** - exempted from the specific tax competence requirement.

*"Family" refers to a spouse, or blood/marital relatives up to the second degree of consanguinity.

Additional Requirements for Former Ministry of Finance Employees

In addition to the general requirements described in detail above, PMK No. 44 of 2026 also sets out additional requirements specifically for Other Parties who are former employees of the Ministry of Finance whether retired civil servants, civil servants who resigned before reaching retirement age, or former government employees under a work agreement in order to be appointed as a taxpayer's representative.

Mereka baru dapat menjadi kuasa setelah memenuhi dua syarat utama, yaitu (1) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat atau diberhentikan secara tidak hormat selama masa kerjanya di Kementerian Keuangan, serta (2) telah melewati masa jeda selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kerja tersebut.

Poin-poin Penting:

1. **Siapa saja yang diatur:** pensiunan PNS, PNS yang berhenti sebelum pensiun, dan mantan PPPK di Kementerian Keuangan.
2. **Syarat rekam jejak:** tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat/diberhentikan tidak hormat selama masa kerja.
3. **Masa jeda:** wajib menunggu 5 tahun sejak pensiun/berhenti/berakhirnya masa kerja sebelum bisa menjadi kuasa.

Pendaftaran Izin Praktik dan SKT dalam Sistem Coretax.

Konsultan Pajak dan Pihak Lain perlu melakukan pendaftaran resmi agar dapat ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak. Dalam sistem Coretax, pendaftaran Izin Praktik dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi calon kuasa Wajib Pajak dilakukan melalui tiga tahapan utama, mulai dari verifikasi status keanggotaan, pendaftaran resmi ke sistem DJP, hingga penunjukan sebagai kuasa oleh Wajib Pajak melalui Surat Kuasa Khusus.

Tahapan Pendaftaran:

1. **Pastikan Terdaftar di Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP):**
Konsultan Pajak atau Pihak Lain harus lebih dulu terdaftar pada aplikasi SIKOP melalui laman situs sikop.kemenkeu.go.id. Penting untuk diperhatikan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan harus sudah dalam format 16 *digit*.

These individuals may only become representative after meeting two main conditions: (1) never having been subject to severe disciplinary sanctions or dishonorable discharge during their service at the Ministry of Finance and (2) having passed a five-year cooling-off period since the end of their service.

Key Points:

1. **Persons regulated:** retired civil servants, civil servants who resigned before retirement, and former government employees under a work agreement at the Ministry of Finance.
2. **Track records' requirement:** must never have received severe disciplinary sanctions or been dishonorably discharged during their service.
3. **Cooling-off period:** must wait for five years from retirement, resignation, or the end of service before becoming eligible to act as a tax representative.

Registering a Practice License and Registration Certificate in the Coretax System

Tax Consultants and Other Parties are required to complete an official registration process before they can be appointed as a taxpayer's representative. Within the Coretax system, the registration of a Practice License and Registration Certificate (SKT) for the prospective taxpayer representatives is carried out through three main stages: verifying membership status, formally registering with the DGT system, and being appointed as a representative by the taxpayer through a Special Power of Attorney.

Registration Steps:

1. **Confirm Registration with SIKOP:**
Tax Consultants or Other Parties must first be registered on the SIKOP application (Tax Consultant Information System) via sikop.kemenkeu.go.id website. It is important to note that the Taxpayer Identification Number (NPWP) used must already be in the 16-digit format.

2. Daftarkan Diri ke Sistem DJP:

Konsultan Pajak/Pihak Lain mendaftarkan diri agar dapat ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak. Pendaftaran ini bisa dilakukan secara elektronik melalui Coretax atau secara manual (kertas). Selanjutnya, sistem akan memverifikasi dan memutakhirkan data terkait status izin (aktif/beku/dicabut) serta tingkat klasifikasi izin (A/B/C).

“Manual” Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memperoleh informasi dan bantuan terkait persyaratan serta dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran.

3. Penunjukan sebagai Kuasa:

Wajib Pajak membuat Surat Kuasa Khusus untuk menunjuk Konsultan Pajak/Pihak Lain sebagai kuasanya. Kuasa ini kemudian digunakan untuk membantu pemenuhan hak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Kapan Kuasa Wajib Pajak Berakhir?

PMK Nomor 44 Tahun 2026 juga mengatur secara jelas kondisi-kondisi yang menyebabkan berakhirnya kuasa Wajib Pajak melalui Pasal 10. Dalam hal ini, proses tersebut akan berakhir dalam kondisi sebagai berikut:

1. **Masa berlaku habis** - Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar penunjukan telah berakhir masa berlakunya. Masa berlaku Surat Kuasa Khusus (SKK) ditentukan berdasarkan jangka waktu yang tercantum dalam SKK yang diberikan oleh Wajib Pajak. Peraturan tidak menetapkan batas waktu tertentu yang berlaku untuk seluruh SKK, tergantung pada kewenangan yang diberikan.
2. **Dicabut oleh Wajib Pajak** - Wajib Pajak secara sepihak mencabut pemberian kuasa yang telah diberikan.

2. Register with the DGT System:

Tax Consultants/Other Parties register themselves so they can be appointed as a taxpayer's representative. This registration can be done electronically through Coretax or manually (in paper form). The system will then verify and update the relevant data, including license status (active/suspended/revoked) and license classification level (A/B/C).
Notes.

“Manual”: The Taxpayer may contact the registered Tax Service Office (Kantor Pelayanan Pajak/KPP) to obtain information and assistance regarding the requirements and supporting documents needed for the registration process.

3. Appointment as a Representative:

The taxpayer draws up a Special Power of Attorney to appoint the Tax Consultant/Other Parties as their representative. This authorization is then used to help fulfill the taxpayer's rights and/or tax obligations.

When Does a Taxpayer's Representative Authorization End?

PMK No. 44 of 2026 also clearly sets out, under Article 10, the conditions that result in the termination of a taxpayer representative's authorization. In this case, the process will conclude with the following outcomes:

1. **Validity period expires** - the Special Power of Attorney underlying the appointment has reached the end of its validity period. The validity period of the Special Power of Attorney (Surat Kuasa Khusus/SKK) is determined based on the period stated in the SKK issued by the Taxpayer. The regulations do not prescribe a specific validity period applicable to all SKKs; instead, the duration depends on the scope of authority granted by the Taxpayer.
2. **Revocation by the taxpayer** - the taxpayer unilaterally revokes the authorization previously granted.

3. **Izin Konsultan Pajak bermasalah** - Izin Konsultan Pajak milik kuasa dibekukan dan/atau dicabut.
4. **Surat Keterangan Terdaftar bermasalah** - Surat Keterangan Terdaftar milik kuasa (bagi Pihak Lain) dibekukan dan/atau dicabut.
5. **Terjerat kasus pidana** - Kuasa dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan maupun tindak pidana lainnya.

Dampak Berakhirnya Kuasa:

1. Kuasa tidak lagi berwenang menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan yang diwakilkan sejak tanggal berakhirnya kuasa.
2. Akses ke Portal Wajib Pajak yang sebelumnya diberikan kepada kuasa akan otomatis dihentikan.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perwakilan dalam urusan perpajakan tetap terjaga akuntabilitasnya, sekaligus melindungi kepentingan Wajib Pajak dari potensi penyalahgunaan kuasa yang sudah tidak lagi memenuhi syarat.

Kuasa atau Wakil Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai kuasa bagi Wajib Pajak lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya atau dicabutnya pemberian kuasa oleh Wajib Pajak yang sebelumnya menunjuknya tidak menghilangkan hak yang bersangkutan untuk menerima penunjukan baru dari Wajib Pajak lainnya.

Selain itu, apabila Kuasa atau Wakil Wajib Pajak tersebut kembali bekerja pada perusahaan lain dengan jenis industri yang sama, hal tersebut tetap dimungkinkan sepanjang tidak terdapat ketentuan yang secara khusus melarangnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

3. **Tax Consultant License issue** - the representative's Tax Consultant License is suspended and/or revoked.
4. **Registration Certificate issue** - the representative's Registration Certificate (for Other Parties) is suspended and/or revoked.
5. **Criminal conviction** - the representative is convicted of a criminal offense in the field of taxation or any other criminal offense.

Effects of Termination:

1. The representative is no longer authorized to exercise the taxpayer's rights and/or fulfill their tax obligations from the date the authorization ends.
2. Access to the Taxpayer Portal previously granted to the representative will be automatically revoked.

These regulations are intended to ensure accountability in the process of tax representation, while also protecting the taxpayers from the potential misuse of authorization by representatives who no longer meet the required qualifications.

An Authorized Tax Representative remains eligible to act on behalf of other taxpayers, if he or she continues to fulfill the requirements stipulated under the prevailing laws and regulations. The expiration or revocation of an authorization by the taxpayer who previously appointed the representative does not remove the individual's ability to accept a new appointment from another taxpayer.

Furthermore, if the Authorized Tax Representative subsequently joins another company operating in the same industry, such arrangement may still be permitted, if there is no specific legal restriction and no conflict of interest arises.

Ketentuan mengenai larangan bekerja pada perusahaan sejenis pada umumnya berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan data, informasi bisnis, dan kepentingan perusahaan sebelumnya.

Dengan demikian, seseorang yang sebelumnya bertindak sebagai Kuasa atau Wakil Wajib Pajak dapat kembali bekerja pada perusahaan dalam industri yang sama sepanjang memenuhi aspek kepatuhan hukum, tidak menggunakan informasi rahasia dari perusahaan sebelumnya, dan tetap memenuhi persyaratan sebagai Kuasa atau Wakil Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Peralihan: Bagaimana Nasib Kuasa yang Sudah Ditunjuk Sebelumnya?

Regulasi baru yang menggantikan aturan lama, PMK Nomor 44 Tahun 2026 turut mengatur masa transisi agar penerapan aturan baru tidak mengganggu proses perpajakan yang sedang berjalan.

Surat Kuasa Khusus Lama Tetap Berlaku

Surat Kuasa Khusus yang sudah diberikan Wajib Pajak berdasarkan aturan lama dan telah disampaikan kepada DJP sebelum PMK ini berlaku, tetap sah digunakan sesuai isi surat kuasa tersebut, tanpa perlu dibuat ulang.

Masa Transisi bagi Pemegang Sertifikat Brevet/Ijazah Perpajakan

Wajib Pajak yang tidak memiliki sertifikat Brevet Pajak maupun ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan minimal Diploma III tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh ketentuan sebagai kuasa atau wakil Wajib Pajak.

Seseorang yang bukan Konsultan Pajak, namun memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan (minimal D-III akreditasi A), masih dapat ditunjuk sebagai kuasa **sampai dengan 31 Desember 2026**, dengan ketentuan:

Any restriction on working for a company in the same industry generally relates to obligations to protect confidential information, business data, and the legitimate interests of the former employer.

Accordingly, an individual who has previously served as an Authorized Tax Representative may continue to work for another company within the same industry, provided that all legal and compliance requirements are fulfilled, confidential information from the previous employer is not misused, and the individual continues to meet the applicable requirements to act as an Authorized Tax Representative.

Transitional Regulations: What Happens to Previously Appointed Representatives?

As a new regulation replacing the previous one, PMK No. 44 of 2026 also sets out a transition period to ensure that the implementation of the new regulations does not disrupt ongoing tax processes.

Existing Special Powers of Attorney Remain Valid

A Special Power of Attorney previously granted by a taxpayer under the old regulation and already submitted to the Director General of Taxes before this PMK came into effect, remains valid and may continue to be used as stated, without needing to be reissued.

Transition Period for Holders of a Brevet Certificate or Tax Education Diploma

A taxpayer who does not possess either a Tax Brevet Certificate or a formal tax education diploma of at least a Diploma III (D-III) does not meet the eligibility requirements to serve as an authorized representative or tax representative of a taxpayer.

A person who is not a Tax Consultant, but holds a tax brevet certificate or a formal tax education diploma (at least a Diploma III with "A" accreditation), may still be appointed as a representative **until December 31, 2026**, subject to the following conditions:

1. Surat Kuasa Khusus dibuat secara tertulis (kertas), dilampiri fotokopi sertifikat brevet atau ijazah tersebut.
2. Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk diadministrasikan.
3. Berlaku hingga selesainya pelaksanaan hak/kewajiban perpajakan yang menjadi dasar penunjukan.

Penutup: Membangun Kepercayaan dalam Sistem Perpajakan

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 menandai babak baru dalam tata kelola kuasa di bidang perpajakan di Indonesia. Dengan menggantikan ketentuan yang telah berlaku selama lebih dari satu dekade, regulasi ini merefleksikan komitmen berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan integritas dalam hubungan antara Wajib Pajak, kuasa, dan DJP, sekaligus mendukung terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi melalui Coretax.

Bagi seluruh pemangku kepentingan baik Wajib Pajak, Konsultan Pajak, maupun Pihak Lain yang berperan sebagai kuasa pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam PMK ini menjadi prasyarat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan ke depan. Sosialisasi dan adaptasi terhadap ketentuan baru ini diharapkan dapat berjalan secara bertahap dan komprehensif, sejalan dengan semangat reformasi perpajakan yang berkelanjutan.

1. The Special Power of Attorney must be made in writing (paper form), accompanied by a copy of the brevet certificate or diploma.
2. It must be submitted in person to the Tax Service Office (KPP) or the Tax Service, Outreach, and Consultation Office (KP2KP) for administration.
3. It remains valid until the exercise of the rights and/or fulfillment of the tax obligations underlying the appointment has been completed.

Conclusion: Build Trust in the Tax System

The issuance of Minister of Finance Regulation No. 44 of 2026 marks a new chapter in the governance of tax representation in Indonesia. Replacing regulations that had been in effect for more than a decade, this regulation reflects the government's ongoing commitment to strengthening legal certainty, accountability, and integrity in the relationship between taxpayers, their representatives, and the DGT, while also supporting the realization of a more integrated tax administration system through Coretax.

For all stakeholders' taxpayers, Tax Consultants, and Other Parties acting as representatives, understanding and compliance with the regulations of this regulation are essential prerequisites for ensuring the smooth exercise of rights and fulfillment of tax obligations going forward. It is anticipated that the dissemination and adaptation of these new regulations will proceed in a gradual and comprehensive manner, in line with the spirit of ongoing tax reform.

AI Empowerment Training



HLB Indonesia Technology Team menyelenggarakan *Artificial Intelligence (AI) Empowerment Training* sebagai inisiatif untuk memperkenalkan AI dalam kaitannya dengan audit, perpajakan ataupun *advisory services*.

The HLB Indonesia Technology Team conducted the Artificial Intelligence (AI) Empowerment Training as an initiative to introduce the latest developments in AI related to auditing, taxation or advisory services.

Sesi ini memberikan pemahaman dasar mengenai AI serta mendorong kesadaran terhadap perkembangan teknologi digital yang relevan dengan dunia professional.

The sessions provided participants with a foundational understanding of AI while raising awareness of digital technologies relevant to professional environment.

Beyond the Workplace



Kehidupan di HLB Indonesia tidak hanya tentang pekerjaan. Melalui berbagai kegiatan olahraga dan aktivitas bersama, kami membangun hubungan bermakna, mendukung kesejahteraan dan memperkuat semangat kolaborasi.

Life at HLB Indonesia extends beyond the workplace. Through sports and team activities, we build meaningful connections, well-being and strengthen the collaborative spirit that drive us forward.

Driving Collaboration Through Industry Insights



Melalui partisipasi sebagai pembicara dalam BNI Grow Jakarta Weekly Meeting pada 16 Juli 2026, yang diselenggarakan oleh Business Network International (BNI) salah satu komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Wahyu Wibowo, Partner HLB Indonesia, berbagi wawasan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan komunitas bisnis.

As a speaker at the BNI Grow Jakarta Weekly Meeting last July 16, 2026, organized by Business Network International (BNI), one of Indonesia's largest business networking communities. Wahyu Wibowo, Partner of HLB Indonesia, shared insights while strengthening engagement with the business community.

Key Contacts

Should you need further clarification on the information included in this issue or would require any assistance in the implementation of the new accounting standards, taxation, regulation, and any other inquiries on our advisory services, kindly send us an email at info@hlbindonesia.id.

Office

World Capital Tower 12th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D
Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Phone: +62 21 50917958

Editorial

Riza Manalo Paguio riza@hlbindonesia.id
Jony Nur Pratomo jony@hlbindonesia.id
Nurma Choirunnisa Irianti nurmachoirunnisa@hlbindonesia.id
Hariyanto hariyanto@hlbindonesia.id

Cover Photo

Friska Sinurat

Photo Location

Karimunjawa, Jepara

www.hlbindonesia.id

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

Follow us: HLB Indonesia



HADORI SUGIARTO ADI & REKAN is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

This publication contains general information only and is not intended to be comprehensive or to provide specific accounting, business, financial, investment, legal, tax or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, and it should not be acted on or relied upon or used as a basis for any Verdict or action that may affect you or your business. Before making any Verdict or taking any action that may affect you or your business, you should consult a qualified professional advisor.

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this publication, this cannot be guaranteed, and neither HLB International nor any related entity shall have any liability to any person or entity that relies on the information contained in this publication. Any such reliance is solely at the user's risk.